



PUTUSAN

Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SMP, tempat tinggal di Lingkungan IV RT.013 RW.004, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di Lingkungan I, Lorong Puskesmas Aertembaga, Kelurahan Winetet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 20 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 20 Oktober 2015 dalam register perkara Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Bitg. Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga sebagaimana dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.23.5.4/Pw.01/178/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Winetet selama 5 bulan, kemudian pindah lagi di kediaman orang tua Pemohon di Girian Indah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama AK I, perempuan umur 5 bulan;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan bahagia namun sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering memaki, memukul dan mempermalukan Pemohon didepan umum;
 - b. Termohon lebih memilih patuh terhadap orang tua Termohon daripada patuh terhadap Pemohon;
 - c. Termohon suka mengambil keputusan sendiri, tanpa meminta pendapat dari Pemohon;
 - d. dan karena laporan Termohon, orang tua Termohon telah memukuli Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Senin, 19 Oktober 2015, Pemohon ingin menarik kembali uang pendaftaran untuk keperluan sekolah pelaut di APB namun ternyata tanpa sepengetahuan



Pemohon telah ditarik oleh Termohon beserta berkas berkasnya yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Bitung Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Bitg tanggal 29 Oktober 2015 dan 6 Nopember 2015 sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal.3 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara menasehati Pemohon agar bersedia hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga tahapan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.5.4/Pw.01/178/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung yang telah dinazegellen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

II. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 orang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Pateten I, Lingkungan II, RT.003, Kelurahan Pateten, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;



Saksi mengaku sebagai Teman Pemohon, Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama, namun dengan Termohon saksi baru kenal setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Winenet, Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun lebih, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon dan orangtuanya mengambil uang pendaftaran Pemohon di APB, lalu mereka bertengkar;
- Bahwa mereka bertengkar fisik sampai Pemohon dipukul pada bagian lehernya dengan helm;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon di jalan;
- Bahwa 2 (dua) kali saksi melihat Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa peristiwa pertengkaran terjadi pada bulan Oktober yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya sebagai suami istri, sejak bulan Oktober 2015, Pemohon tinggal dengan orangtuanya sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya;



2. **SAKSI II**, umur 33tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Pemohon adalah karyawan saksi dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun lalu, dengan Termohon saksi kenal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Bila;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sekarang tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon dan orangtuanya mengambil uang pendaftaran Pemohon di APB, kemudian mereka bertengkar;
- Bahwa mereka bertengkar fisik dan selalu ribut di kos-kosan saksi yang ditempati Pemohon dan Termohon sekitar bulan Juli 2015 lalu;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon dan pernah saksi mengusir mereka karena selalu ribut sebab Termohon apabila bertengkar selalu memukul Pemohon dengan benda benda yang ada di dekatnya;
- Bahwa 4 (empat) kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan bertengkar fisik, bahkan pernah Termohon menyumbat mulut Pemohon dengan pembalut wanita serta memukul dengan memakai kaleng bekas;



- Bahwa setiap pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata makian seperti babi, binatang, pemi, kudacuki, namun Pemohon hanya diam;
- Bahwa saksi mengetahui tentang uang pendaftaran Pemohon diambil oleh Termohon dan orangtuanya dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan orangtuanya sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan untuk bertetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim merujuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan tanggal 29 Oktober 2015 dan 6 November 2015 yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal.7 dari 18 hal.



panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon (*vide* : Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal.8 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.5.4/Pw.01/178/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung yang telah dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 Hijriyah dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dan oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 73 Undang-Undang Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerainya terhadap Termohon yang dalam surat permohonannya telah didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang



terus menerus, Termohon sering memaki, memukul dan mempermalukan Pemohon di muka umum;

2. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termoho lebih memilih patuh terhadap orangtua Termohon daripada patuh terhadap Pemohon dan Termohon suak mengambil keputusan sendiri, tanpa meminta pendapat dari Pemohon, serta Termohon beserta orangtuanya mengambil uang pendaftara Pemohon di APB;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sejak Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus, Termohon sering memaki, memukul dan mempermalukan Pemohon di muka umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Saksi I menerangkan bahwa saksi ketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka bertengkar fisik sampai Pemohon dipukul pada bagian lehernya dengan helm, saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon di jalan sebanyak 2 (dua) kali saksi melihat Termohon memukul Pemohon pada bulan Oktober lalu, sedangkan Saksi II menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sekarang tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka bertengkar fisik dan selalu

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal.10 dari 18 hal.



ribut di kos-kosan saksi yang ditempati Pemohon dan Termohon sekitar bulan Juli 2015 lalu, saksi melihat pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon dan pernah saksi mengusir mereka karena selalu ribut sebab Termohon apabila bertengkar selalu memukul Pemohon dengan benda-benda yang ada di dekatnya, 4 (empat) kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan bertengkar fisik, bahkan pernah Termohon menyumbat mulut Pemohon dengan pembalut wanita sera memukul dengan memakai kaleng bekas, setiap pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata makian seperti babi, binatang, pemai, kudacuki, namun Pemohon hanya diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi baik saksi satu dan saksi dua Pemohon tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, serta telah mencapai batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut dan bertengkar fisik, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu memukul Pemohon dengan benda-benda disekitarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon lebih memilih patuh terhadap orangtua Termohon daripada patuh terhadap Pemohon dan Termohon suka mengambil keputusan sendiri, tanpa meminta pendapat dari Pemohon, serta Termohon beserta orangtuanya mengambil uang pendaftaran Pemohon di APB;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Saksi I menerangkan bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon dan orangtuanya mengambil uang pendaftaran



Pemohon di APB, lalu mereka bertengkar dan Saksi II menerangkan bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon dan orangtuanya mengambil uang pendaftaran Pemohon di APB, kemudian mereka bertengkar, saksi ketahui dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, saksi kedua Pemohon tersebut mengandung asas *testimonium de auditu* (ketengan yang di dapat dari oranglain) sehingga tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, dengan demikian hanya satu saksi Pemohon yaitu saksi pertama yang mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon (*unus testis nullus testis*/satu saksi bukan saksi) sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian maka Pemohon harus menambah dengan alat bukti lain, akan tetapi Pemohon tidak menambah dengan alat bukti lain sehingga harus dinyatakan tidak terbukti bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon lebih memilih patuh terhadap orangtua Termohon daripada patuh terhadap Pemohon dan Termohon suka mengambil keputusan sendiri, tanpa meminta pendapat dari Pemohon, serta Termohon beserta orangtuanya mengambil uang pendaftaran Pemohon di APB, sehingga alasan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Saksi I menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya sebagai suami istri, sejak bulan Oktober 2015, Pemohon tinggal dengan orangtuanya sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya, dan Saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya sebagai suami istri, sejak 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dan Termohon



pisah tempat tinggal dan tidak bersama-sama lagi, Pemohon tinggal dengan orangtuanya sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi baik saksi satu dan saksi dua Pemohon tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, serta telah mencapai batas minimal pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya sebagai suami istri, sejak bulan Oktober 2015, Pemohon tinggal dengan orangtuanya sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut dan betengkar fisik, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu memukul Pemohon dengan benda-benda disekitarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama-sama lagi layaknya sebagai suami istri, sejak bulan Oktober 2015, Pemohon tinggal dengan orangtuanya sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana perbuatan Pemohon dan Termohon tersebut tentunya menjadikan disharmonisasi dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apabila dalam rumah tangga suami istri tidak lagi saling menghargai bahkan yang ada hanya rasa kebencian dari satu pihak ke pihak lainnya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka sulit untuk



tercipta keharmonisan dan ketenangan didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perbuatan kasar Termohon yaitu selalu memukul Pemohon setiap terjadi pertengkaran semakin menyulut kebencian dan ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon. Dan hal itu juga menjadikan pemicu pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga bara pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memuncak dan sulit di satukan kembali;

Menimbang, bahwa perpisahan bukanlah jalan terbaik dalam menyelesaikan setiap permasalahan akan tetapi akan memperuncing masalah, namun antara Pemohon dan Termohon sesuai fakta di atas sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 kurang lebih selama 2 bulan yang mana hal tersebut membuat komunikasi juga terputus dan menambah keruh masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keduanya tidak ada keperdulian lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, demikian pula upaya Pengadilan untuk mendamaikan Pemohon yang telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, telah menandakan Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga, maka Pengadilan menilai kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, dan sesuai sinyalemen Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:





Artinya “*dan jika mereka (suami) ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh Undang-undang sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal.16 dari 18 hal.



Aertembaga (tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga (tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1437 Hijriyah oleh kami **Asmawati Sarib, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muh.**

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal.17 dari 18 hal.



Syaifudin Amin, S.HI dan Mawir, SHI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lutfiah Mamonto, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis

Muh.Syaifudin Amin,S. HI
Hakim Anggota II

Asmawati Sarib, S. Ag

Panitera Pengganti

Mawir, S.HI., M.H

Hj.Lutfiah Mamonto,S. Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)